PERBAIKAN PERMOHONAN

:Selasa Hari Tanggal:26 Maret 2024

:23:26:39 WIB Jam





Advocates | Legal Consultants | Corporates

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal:Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, pukul 22.19 WIB

## Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama

: Alyadi

Alamat Kantor

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DRPD Provinsi Jawa Timur : Jl. Indrapura No.1, Krembangan Sel., Kec.

Krembangan, Surabaya, Jawa Timur

nomor telepon/HP: +62 819-5999-6926

Sebagai Pemohon perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. Bertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H.
- 2) Ikhwan Fahrozi, S.H.
- 3) Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ILS Law Firm yang beralamat di Gedung Krama Yudha Lt.4 Jl. Warung Buncit Raya No. 43, RT. 2/RW. 2, Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, nomor telepon/HP 087866953302 email:qabulnusantara@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama

OFFICE:

Gedung Krama Yudha Lt. Jl. Warung Buncit Raya No.43, R7 Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jaka

**REGISTRASI** NO. 276-02-01-15/PHPU.DPR-

:Selasa Hari

Tanggal: 23 April 2024 lam :14:00 WIB



Pemberi Kuas	sa:		
Selanjutnya	disebut	sebagai	
Pemohon;			
		Te	erhadap
Komisi Pemi	lihan Um	um, yang l	peralamat di Jalan Imam Bonjol Nomo
29, Jakarta P	usat,		
Selanjutnya	disebut	sebagai	
Termohon;			

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
   24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

#### OFFICE:

Gedung Krama Yudha Lt. 4 Jl. Warung Buncit Raya No.43, RT.2/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan



Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P 1];



f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 bulan November tahun 2023 Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) Nomor Urut 1 (satu). [Bukti P-2].
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilhan Jawa Timur XIV (empat belas) adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi

OFFICE:

Gedung Krama Yudha Lt. 4 Jl. Warung Buncit Raya No.43, RT.2/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan



Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada DAPIL Jawa Timur XIV yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON

	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
No.	Provinsi Jawa Timur PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Dapil Jawa Timur	Termohon	Pemohon	Selisih
	XIV			
1.	ALYADI	150.284	154.392	4.108
2.	NUR FAIZIN	164.222	140.179	24.043
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR,	181.545	181.545	0
D 1	S.Ag., S.H., M.H.			

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan

adanya: 2043

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, pukul 22.19 WIB. Dapat dipastikan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) dengan jumlah suara 543.978 suara akan memperoleh dua kursi setelah dihitung dengan metode sainte

#### OFFICE:

Gedung Krama Yudha Lt. 4 Jl. Warung Buncit Raya No.43, RT.2/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan



lague sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

# Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

- Bahwa Pemohon memperoleh suara di Kecamatan Pragaan sebanyak
   109 suara dan Saudara Nur Faizin mendapatkan suara sebanyak
   suara berdasrkan salinan Form DA1 Kecamtan Pragaan sebelum perubahan [Bukti P-3].
- 3. Bahwa jumlah suara Pemohon yang sebelumnya berjumlah 2.109 berubah menjadi 1 suara dan disisi lain perolehan suara Saudara Nur Faizin yang sebelumnya 4.212 bertambah menjadi 6.255 suara berdasarkan salinan Formulir DA1 setelah Perubahan[Bukti P-4].
- 4. Bahwa Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Saudara Nur Faizin terjadi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024. Perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 2.108 suara dan disisi lain Saudara Nur Faizin suaranya bertambah sebanyak 2.043 suara.
- 5. Bahwa Pengurangan dan pengelembungan suara tersebut kami menduga karena PPK Kecamatan Pragaan melakukan perubahan hasil rekapitulasi yang tidak diketahui oleh siapapun, Pemohon mengetahui setelah selesainya rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep.
- 6. Bahwa berkurangnya suara dari Pemohon dan bertambahnya suara Saudara Nur Faizin di Kecamatan Pragaan berdampak pada perolehan



kursi untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

# Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

- 7. Bahwa Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lenteng sebanyak 3.249 suara dan Saudara Nur Faizin mendapatkan suara sebanyak 5.450 suara berdasarkan salinan Form DA1 Kecamtan Lenteng [Bukti P-5].
- 8. Bahwa jumlah suara Pemohon yang sebelumnya berjumlah 3.249 berubah menjadi 1.249 suara dan disisi lain perolehan suara Saudara Nur Faizin yang sebelumnya 5.450 suara bertambah menjadi 7.450 suara setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, PPK Kecamatan Lenteng mengeluarkan hasil rekapitulasi baru Formulir DA1 [Bukti P-6].
- 9. Bahwa pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Saudara Nur Faizin terjadi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024. Perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 2.000 suara dan disisi lain Saudara Nur Faizin suaranya bertambah sebanyak 2.000 suara.
- 10. Bahwa Pengurangan dan pengelembungan suara tersebut kami menduga karena PPK Kecamatan Lenteng melakukan perubahan hasil rekapitulasi kecamatan pada saat tingkatan rekapitulasi Kabupaten Sumenep, perubahan dan pergeseran suara diketahui oleh Pemohon setelah selesainya rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep.



11. Bahwa berkurangnya suara dari Pemohon dan bertambahnya suara Saudara Nur Faizin di Kecamatan Lenteng berdampak pada perolehan kursi untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tidak Dilakukannya Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

- 12. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon sebelumnya telah melakukan pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 7 Maret 2024 dibuktikan dengan tanda terima laporan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 [Bukti P-7].
- 13. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Nomor: 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Bukti P-8] yang pada pokoknya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk meregistrasi dan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon. Namun sampai saat ini laporan dari Pemohon belum diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep.
- 14. Bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu berkaitan dengan sengketa proses yang mempengaruhi perolehan kursi dari Pemohon.



- 15. Bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu karena terdapat satu kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa di Kabupaten Sumenep yang tidak dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan.
- 16. Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi ditingkat Kecamatan Arjasa bukan hanya dipersoalkan oleh Pemohon, namun juga oleh beberapa pihak lain. Tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa dinyatakan oleh Saudara Sahrain Anggota PPK Kecamatan Arjasa dalam surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi suara untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di kecamatan Arjasa [Bukti P-9].
- 17. Bahwa terdapat keterangan dari beberpa Petuga PPS di Kecamatan Arjasa yang menyatakan belum dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa. Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Paseraman Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Halilurrahman [Bukti P-10 A], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa atas nama Gale Noviadi [Bukti P-10 B], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Pandeman Kecamatan Arjasa atas nama Muhammad Hidayaturrahman [Bukti P-10 C], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Sambakati Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Sahriyudin [Bukti P-10 D], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa atas nama Mohammad Suriyanto [Bukti P-10 E] yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa.
- 18. Bahwa dan juga berdasarkan keterangan saksi mandat dari PKB dan PKS yang me nyatakan tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat



kecamatan di Kecamatan Arjasa untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI.

- 19. Bahwa terdapat video dari Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sampang menyampaikan hal tidak pernah dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Bukti P-11]
- 20. Bahwa berdasarkan bukti yang kami miliki terdapat perbedaan hasil yang tidak wajar antara C Hasil di TPS dengan D. Hasil Kecamatan Arjasa dan D. Hasil Kabupaten Sumenep. Pergeseran dan Pengelembungan suara menguntungkan Saudara Nur Faizin dan merugikan Pemohon.
- 21. Bahwa pada D.Hasil Kabupaten Sumenep, di Kecamatan Arjasa suara yang diperoleh oleh Pemohon 0 (nol), Saudara Fauzan Ja'far 0 (nol) suara, dan Saudara Nur Faizin 25.006 suara [Bukti P- ...].
- 22. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 111 suara [Bukti P- 12.1], hal ini jauh berbeda dengan D.Hasil Tingkat Kecamatan Arjasa dan D. Hasil Kabupaten Sumenep yang perolehan suara dari Saudara Moch. Fauzan menjadi 0 Suara.
- 23. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Saudara Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 002 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa



mendapatkan 26 [Bukti P- 12.2], dan berubah menjadi 0 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Arjasa dan tingkat Kabupaten.

- 24. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Saudara Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 004 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan 18 [Bukti P- 12.3].
- 25. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 006 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 33 suara [Bukti P- 12.4], berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Sumenep.
- 26. Bahwa terdapat perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 007 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 111 suara [Bukti P- 12.5].
- 27. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 011 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 70 suara [Bukti P- 12.6]
- 28. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far



berdasarkan C. Hasil TPS 014 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan 41 suara [Bukti- P-12.7]

- 29. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 016 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan 54 suara [Bukti P-12.8]
- 30. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 105 suara [Bukti P-13.1]
- 31. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 002 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.2]
- 32. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 003 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.3]
- 33. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far



berdasarkan C. Hasil TPS 004 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.4]

- 34. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 005 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.5]
- 35. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 006 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.6]
- 36. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 007 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.7]
- 37. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 008 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.8]
- 38. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far



berdasarkan C. Hasil TPS 009 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.9]

- 39. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 010 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.10].
- 40. Bahwa secara nyata dan jelas Perolehan suara yang diperoleh Moch. Fauzan Ja'far di beberapa TPS menadapatkan suara di Kecamatan Arjasa, berubah menjadi 0 (nol) suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan Kabupaten Sumenep.
- 41. Bahwa jika pengitungan dilakukan dengan sesuai dan dengan cara yang fair, sekalipun Pemohon tidak menadapatkan suara 0 di Kecamatan Arjasa, Pemohon tetap dapat memperoleh kursi kedua dari Partai PKB karena mendapatkan suara terbanyak kedua dalam Partai mengalahkan Saudara Nur Faizin.
- 42. Bahwa dalam satu kecamatan yang tidak dilakukan rekapitulasi tersebut, berdasarkan data formular C Hasil beberapa di TPS yang menjadi bukti Pemohon di Kecamatan Arjasa berbeda dengan D.Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten Sumenep. Sehingga terdapat perbedaan data suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Saudara Nur Faizin. Karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Arjasa dan tingkat Kabupaten berubah menjadi 0 suara. Penambahan dan pengurangan suara yang terjadi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Arjasa yang tidak sesuai dengan C.Hasil mempengaruhi suara antar Calon Anggota DPRD PKB Dapil XIV (empat belas) Jawa



Timur Partai Kbbangkitan Bangsa (PKB) untuk perolehan kursi kedua, yang menemani Saudara Moch. Fauzan Ja'far sebagai Pemegang suara tertinggi PKB di Dapil tersebut.

- 43. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep, perolehan suara dari yang sebelumnya hanya 5.006 suara berubah menjadi 25.006 suara, terdapat penambahan dan pengelembungan suara sebanyak 20.000 suara. Penambahan suara tersebut terjadi karena tidak adanya rekapitulasi ditingkat kecamatan.
- 44. Bahwa penambahan sebanyak 20.000 suara yang didapatkan oleh Saudara Nur Faizin mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya perolehan kursi kedua Partai PKB DPRD Provinsi Jatim dapil Jawa Timur XIV didapatkan oleh Pemohon seandainya dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa dilakukan.
- 45. Bahwa berdasarkan data formulir C.Hasil seluruh TPS di Kecamatan Arjasa, Hasil suara yang diperoleh Pemohon masih lebih banyak sekitar 6.369 suara jika dibandingkan dengan perolehan suara yang didapatkan oleh Saudara Nurfaizin.
- 46. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang peroleh Saudara Nur Faizin berdasarkan data formulir C.Hasil seluruh TPS di Kecamatan Arjasa dan D.Hasil di Kecamatan Arjasa yang menjadi dasar dalam penghitungan tingkat kabupaten.
- 47. Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dan bertentangan dengan Pasal 15



Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 48. Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa tidak sesuai dengan tahapan mekanisme yang seharusnnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 5 Huruf b, pasal 5 huruf c, dan Pasal 5 huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 49. Bahwa rekapitulasi suara dilakukan dimulai dari tingkat Kecamatan, kemudian tingkat Kabupaten, selanjutnya tingkat Provinsi dan terakhir tingkat Nasional.
- 50. Bahwa sekalipun di Kecamatan Arjasa sekalipun Pemohon tidak mendapatkan satupun suara di Kecamatan Arjasa, seandainya rekapitulasi dilakukan dengan perolehan suara Saudara Nur Faizin sesuai dengan perolehan suaranya berdasarkan data formulis C.Hasil TPS seluruh Kecamatan Arjasa, maka seharusnya Pemohon sebagai peraih kursi kedua PKB DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Jawa Timur XIV.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 bulan Maret tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas);
- 3. Melakukan Penghitungan Suara Ulang ditingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) dari partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jawa Timur XIV	Perolehan Suara
1.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	181.545
2.	Alyadi	154.329
3.	Nur Faizin	140.179

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon

Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H.